

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kredit bukan merupakan barang asing bagi masyarakat. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat pedesaan pun sudah sangat populer. Setiap kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank mengandung resiko, sehingga perlu diminimalisir dengan cara yang lebih selektif dalam pemberian kredit karena bank memberikan kepercayaan pada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat.

Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur. Ada 2 jenis pengkreditan yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit lancar adalah kredit yang dikembalikan oleh debitur tepat pada waktunya sedangkan kredit yang

diberikan kepada para debitur yang tidak kembali tepat pada waktunya dinamakan kredit bermasalah.

Dalam meminimalisir resiko kerugian dari tidak tertagihnya kredit nasabah, maka pihak bank dalam melaksanakan kegiatannya sebaiknya berpedoman pada kebijakan dan prosedur manajemen yang telah ditetapkan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur. Sehingga apabila prosedur ini dilakukan dengan tepat dan benar, maka akan dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.

Secara umum timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri umumnya dikarenakan mudahnya percaya begitu saja terhadap data yang diperoleh dari nasabah, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank sedangkan faktor eksternal misalnya: kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Dari faktor internal dan eksternal yang dijelaskan diatas peneliti hanya berfokus pada faktor internal timbulnya kredit bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri alasannya karena peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara sehingga partisipan yang terkait hanya mencakup pihak internal perusahaan saja.

Pedoman pelaksanaan kredit adalah sebagai penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan

bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Penyelesaian kredit Ada 3 model penyelesaian kredit yaitu penyelesaian secara damai, Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya dan Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan maupun dengan pengajuan klaim asuransi.

Kredit bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektabilitas kredit. Resiko yang dihadapi bank apabila kredit sudah bermasalah yaitu tidak tertagihnya kredit yang disalurkan dengan tepat waktu. Maka untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya dilakukan analisis pemberian kredit yang baik, tanpa adanya analisis kredit yang baik, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kredit bermasalah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ekani Siti Noorhayati (2010) yaitu Penyebab kredit bermasalah tersebut bisa terjadi karena faktor internal, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang, dan itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Selanjutnya Winda Elo Mendari dan Ratna Widayati (2018) yaitu hasil penelitiannya yaitu Apabila pihak nasabah tetap tidak membayar kewajibannya maka akan dilakukan penarikan barang agunan kredit untuk dilakukan pelelangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ambarsita (2013) kebijakan mengenai pemberian kredit pada BRI cabang Lamongan sudah baik karena telah

sesuai dengan prosedur/aturan baku yang telah ditetapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk. Pusat.

PT BRI (Persero) Tbk. Unit Sidorame yang beralamat di jalan tuasan, Sidorejo Hilir adalah salah satu bank yang kegiatan usaha yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit. Kredit yang akan diberikan seperti Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), BRIGuna yang terbagi menjadi BRIGuna Karya, BRIGuna Umum, BRIGuna Purna, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, KUR Mikro, KUR TKI, KUR Ritel Dalam kasus pemberian kredit, bahwa kredit yang mendistribusikan dengan suku bunga tidak dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang telah diperdagangkan oleh debitur dan kreditur. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan dalam mengenai masalah kredit sehingga risiko kredit macet dapat mendorong seminimalkan mungkin.

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap

pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman.

Adapun data yang diterima dari perusahaan terkait dengan Kolektabilitas Kredit Modal Usaha tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**DAFTAR KOLEKTABILITAS KREDIT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
UNIT SIDORAME TAHUN 2019 DAN 2020**

N O	KET	2019			2020		
		Deb	Rupiah	%	Deb	Rupiah	%
1	Lancar	3.213	120,512,490,606	95.86%	4.170	147,716,164,448	97.35%
2	Dalam Perhatian Khusus	176	4,207,178,938	3.35%	136	2,562,381,943	1.69%
3	Kurang Lancar	11	123,103,291	0.10%	9	131,874,133	0.09%
4	Diragukan	25	400,432,941	0.32%	12	98,352,573	0.06%
5	Macet	22	478,701,052	0.38%	63	1,227,963,947	0.81%
TOTAL		3.447	125,721,906,828		4.390	151,736,737,044	

Sumber: PT. BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kolektabilitas Kredit Modal Usaha pada PT BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame pada tahun 2019 sebesar 95,86% dan jumlah kredit DPK (Dalam Perhatian Khusus) sebesar 3,35% dan untuk kredit bermasalah adalah 0,8 % yang terdiri dari jumlah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Sedangkan pemberian kredit modal usaha pada tahun 2020 pada PT. BRI (PERSERO) Tbk Unit Sidorame sebesar 97,35% jumlah kredit (DPK) Dalam Perhatian Khusus adalah sebesar 1,69% dan jumlah kredit bermasalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.96%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sidorame bahwa BRI Unit Sidorame masih memiliki adanya kredit bermasalah sebesar 0,8% ditahun 2019 dan meningkat menjadi 0,96% pada tahun 2020. Untuk itu perlu penanganan kredit bermasalah pada BRI Unit Sidorame dalam mencegah timbulnya peningkatan untuk tahun selanjutnya.

Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Penyebab lainnya disebabkan oleh kesalahan analisis yang dilakukan oleh bank. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan cepat oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) dan jika persentasenya sudah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi kesehatan dari suatu bank.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik dilakukan pihak bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT BRI KCP Unit Sidorame”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi yaitu dengan menganalisa :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah pada Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Pada dasarnya, istilah kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, istilah kredit sering disamakan dengan pengertian pinjaman atau utang.

Secara *Etimologi*, kredit dalam bahasa latin yaitu “*Credere*” yang artinya percaya. Dalam hal ini diartikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Mulyaningrum, (2016):

“Kredit adalah pinjaman yang wajib dikembalikan beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan diawal. Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan.”¹

¹Mulyaningrum, M. D. (2016). **Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . Cabang Jombang).** *Administrasi Bisnis*, 32(1), 121–127.

Pengertian Kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dikatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.”²

Bila dikaitkan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan dan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati antar-pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur (Nasabah).

Menurut PSAK No. 31 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

“Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”³.

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Kasmir menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

²Undang-Undang tentang Perbankan, Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 11

³Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2008, PSAK, No.31, Paragraf 11, Seksi 31.3.

1. Kepercayaan (*Trust*)

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak bisnis) dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Semua jenis kredit pasti memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan konsumen sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena konsumen tidak sengaja (hal-hal yang diluar kemampuan) seperti musibah bencana. Potensi resiko kredit banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Setiap pemberi fasilitas kredit biasanya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa tersebut bisa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi maupun bagi hasil.

2.1.3 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ini ada beberapa fungsi kredit yang dilihat secara luas, antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak yang menerima kredit dan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau meningkatkan arus barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kredit untuk meningkatkan peredaran bank biasanya untuk kredit perdagangan ekspor ataupun impor.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

e. Meningkatkan gairah berusaha

Bagi pihak yang menerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan dalam melakukan apalagi bagi nasabah yang memegang modal usaha paspasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika kredit disalurkan untuk membangun sebuah perusahaan jasa, misalnya untuk membangun pabrik. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang dapat pula mengurangi pengangguran.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diverifikasi produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dana permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya.

1. Jenis kredit berdasarkan penggunaannya:

a. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan bank dengan tujuan untuk membeli barang-barang modal dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit untuk membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan dan kredit untuk membeli aktiva tetap. Kredit investasi pada umumnya diberikan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih dari 3 tahun.

b. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan, antara lain kebutuhan dana untuk menutupi piutang-piutang perusahaan, untuk menutupi penggunaan dan dalam proses pembuatan produk dan kebutuhan modal kerja lainnya. Termasuk dalam kredit modal kerja, antara lain rekening Koran. Kredit Rekening Koran merupakan kredit yang diberikan dengan

plafond tertentu dan penarikannya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, saldo kredit nasabah akan berfluktuasi sesuai dengan penarikan dan penyetoran kredit. Bunga yang dibebankan kepada nasabah adalah sesuai dengan saldo kredit yang dikalikan dengan jangka waktu pengendapan pinjaman tersebut.

c. Kredit Konsumtif (KK)

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil lain sebagainya.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya:

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan bank dengan masa kredit maksimum 1 tahun dan pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka pendek umumnya diberikan untuk kredit modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini pada

umumnya diberikan untuk kredit investasi yaitu untuk perluasan usaha atau rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, bank hanya mengklasifikasikan kredit hanya jangka panjang dan pendek. Untuk jangka waktu maksimum 1 tahun, maka dianggap kredit pendek, sedangkan untuk jangka waktu yang diatas 1 tahun, maka dianggap kredit jangka panjang.

1) Jenis kredit berdasarkan jaminannya, kredit dapat dibedakan:

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan adanya suatu jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi dari jumlah uang yang akan dipinjamkan kepada calon nasabah.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik dari calon peminjam selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2) Jenis kredit menurut sektor ekonominya:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang diberikan bank, yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau panjang.
- b. Kredit perindustrian, merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- c. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang minyak atau tanah.
- d. Kredit sektor listrik, gas dan air, merupakan kredit yang diberikan bank untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.
- e. Kredit sektor konstruksi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kontraktor atau pemborong yang memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung, instalasi, jalan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain.

3) Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya:

- a. Kredit rekening koran bebas

Dalam hal ini, nasabah menerima seluruh kredit dalam bentuk rekening Koran dan diberikan blanko cek dan rekening Koran pinjamannya diisi menurut besar kredit yang diberikan.

b. Kredit rekening koran terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang melalui rekening.

c. Revolving kredit

Pada *kredit revolving*, cara penarikan kredit sama dengan kredit rekening Koran bertahap. *Revolving* artinya berputar. Jadi, kredit revolving artinya kredit yang berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya ada pada saat itu.

d. Term loan

Dalam hal ini, penggunaan dan penarikan kredit sangat fleksibel, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja tanpa harus konfirmasi dengan pihak bank.

2.2 Pemberian Kredit

2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak terlalu berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah hanya terletak dari berbagai cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Mulyadi mengemukakan:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.⁴

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyelaraskan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus lengkap sesuai dengan jumlah kredit

⁴Mulyadi. **Sistem Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 5.

yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Yaitu tahap dimana Bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur beserta dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Biasanya bank melakukan penilaian kredit berdasarkan kriteria penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman.

Menurut Kasmir, ada beberapa formula penilaian kredit yang lazim digunakan yaitu:

a. Penilaian 7P yang terdiri dari:

- 1) *Personality*
- 2) *Party*
- 3) *Purpose*
- 4) *Prospect*
- 5) *Payment*
- 6) *Profitability*
- 7) *Protection*⁵

1. Personality

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk mengklasifikasi nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

⁵Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hal. 110-111.

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

3. Purpose

Merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, misalnya apakah kredit tersebut untuk modal kerja atau investasi dan sebagainya.

4. Prospect

Merupakan penilaian yang dilakukan dengan menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, mengingat jika suatu saat fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek maka dalam hal ini bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah juga akan rugi.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7. *Protection*

Tujuan dari protection adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. Apabila usaha nasabah pailit, maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut bank tidak perlu khawatir karena jaminan yang diberikan nasabah memiliki perlindungan.

b. Penilaian 5C terdiri dari

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition*⁶

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan

⁶*Ibid.*, Hal. 108-109.

keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran diri dari segi *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas*. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menjadi bermasalah relatif lebih kecil.

5. Condition

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

3. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit

Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang. Jika bank memutuskan menerima atau meluluskan permohonan kredit maka perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan calon debitur. barang jaminan.

Dalam hal ini, penelitian surat bukti kepemilikan barang jaminan mencakup hal-hal sebagai berikut: Keabsahan dan keaslian surat tanda bukti kepemilikan harta, kecocokan informasi yang tercantum dalam surat tanda bukti dan keadaan fisik harta yang dijamin. Sebagai contoh batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah dan hasil penelitian lapangan, surat kepemilikan harta jaminan dan kepastian bahwa harta tersebut tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga, dan transaksi harta jaminan sesuai dengan harga pasar maupun perkiraan harga kalau perusahaan dinyatakan pailit.

Disamping perjanjian kredit, salah satu yang paling penting dan yang wajib dikumpulkan serta diteliti adalah surat tanda bukti tanda kepemilikan

4. Tahap Pencairan Kredit

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus atau bertahap. Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan yang diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan *surat promes* yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. *Promes* ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

5. Tahap Penyelesaian Administrasi Kredit

Administrasi kredit merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Pada tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

6. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Syamsu Iskandar, menyatakan bahwa:

“Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan .⁷

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

7. Tahap Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit merupakan suatu keadaan dipenuhinya semua kewajiban atau utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian penjaminan kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

2.3 Kredit Bermasalah

2.3.1 Analisis Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan, yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit. Walaupun kredit bermasalah sulit untuk dihindarkan namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan risikonya

⁷Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya**, Edisi kedua: In Media, 2013, hal. 153

sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank, pengelolaan secara efektif terhadap kredit bermasalah harus bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin. Dengan demikian, pengelolaan kredit bermasalah dimulai dari pengenalan dini dari tindakan perbaikan dengan segera. Kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kredit (kolektabilitas) : Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

2.3.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menggambarkan situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik.

Menurut Sjafitri, (2011) penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dikelompokkan atas 3 golongan yaitu :

- 1. Faktor *intern* bank, yaitu penyelenggaraan analisis kredit yang kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari pihak luar, pimpinan bank terlalu agresif untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.**
- 2. Ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu.**
- 3. Pengaruh faktor *ekstern*, yaitu penurunan kondisi ekonomi, Bencana alam dan peraturan pemerintah.⁸**

⁸Sjafitri, H. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan.** *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 2011. 106–120.

2.3.3 Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Pengurangan tunggakan bunga kredit

3. Restructuring (Penataan ulang)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikururkan (*Overdraft*) yaitu perpanjangan kredit bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai nol.
- b. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara rescheduling dan restructuring, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

7. Restrukturisasi

- a) Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Hal yang utama dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah tetap mengutamakan kepentingan BRI. Restrukturisasi kredit harus merupakan alternatif terbaik dalam menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.

- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
 - c. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerjasama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi kredit yang akan dijalankan.
- b) Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk:
- a. Memperbaiki kualitas kredit.
 - b. Menghindar peningkatan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)/Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
 - c. Memberikan suku bunga lebih rendah kepada debitur sesuai suku bunga restrukturisasi yang ditetapkan ALCO.
 - d. Memberikan keringanan tunggakan bunga dan atau denda/penalty.
- c) Jenis restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:
- a. Pengurangan tunggakan bunga.
 - b. Penurunan suku bunga.
 - c. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
 - d. penambahan kredit
 - e. Kombinasi dari berbagai alternatif tersebut.

Alternatif penyelesaian kredit bermasalah :

1. Penyelesaian kredit bermasalah tanpa melalui saluran hukum

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai itikad baik, yang dilakukan secara damai maupun melalui saluran hukum.

2. penyelesaian kredit bermasalah tanpa melalui saluran hukum

berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu, kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan atau dilunasi secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur (Bank) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 disajikan keseluruhan jurnal penelitian terdahulu yang berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Farida Idayati (2022)	Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Unit Mulyosari Surabaya	Kualitatif	Dalam menyelesaikan anggungan yang macet telah dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesiasudah secara maksimal serta prosedural melalui tahap-tahap yang sangat panjang, disesuaikan peraturan intern yang berlaku di

				Bank Rakyat Indonesia yaitu berpedoman pada Pelaksanaan Kredit Bisnisdan Ritel pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. serta Surat Keputusan Direksi BI No.27/162/DIR tgl 31 Maret 1995 yang menyangkut dasar dalam Penyusunan Kebijakan dalam kredit di Bank (PPKPB), tetapi akibatnya tidak bisa bagus secara maksimum dalam melaksanakan restrukturisasi akhirnya dilakukan restrukturisasi ke-2
2	Winda Elo Mendari dan Ratna Widayati (2018)	Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang	Kualitatif	Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, surat peringatan pertama, surat peringatan ke dua sampai dengan Surat Pemberi tauhan ke III (SP III).
3	Luluk Ambarsita (2013)	Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada BRI cabang Lamongan	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pemberian kredit pada BRI cabang Lamongan sudah baik karena telah sesuai dengan prosedur/aturan baku yang telah ditetapkan

				oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Pusat. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. Bertujuan untuk melindungi dana masyarakat dan meminimalisir resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
4	Dewinda Lestari Siburian (2018)	Analisis Kredit Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikkalang	Kualitatif	Dalam penanggulangan dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan alternatif penyelesaian kredit secara <i>rescheduling</i> (penjadwalan ulang), <i>reconditioning</i> (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), kombinasi, penyitaan jaminan dan kepailitan yang merupakan salah satu lembaga hukum.
5	Roy Karto Karo Sekali (2017)	Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua	Kualitatif	Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis menyeluruh kepada nasabah, khususnya dalam menganalisis

				karakter nasabah.
--	--	--	--	-------------------

Sumber: Data yang diolah dari <https://scholar.google.com/>

Yang menjadi acuan penulis dari hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ambarsita (2013) dengan judul Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada BRI cabang Lamongan Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu tersebut adalah objek penelitiannya dimana objek penelitian ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Peneliti

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Unit bagian keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame yang beralamat Jl. Tuasan, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung.

Objek Peneliti

Objek penelitian adalah suatu sarana ilmiah dengan tujuan dan kegunaan untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, karakteristik atau ukuran yang berbeda.

Objek yang menjadi pengamatan penelitian ini yaitu Kredit Bermasalah. Objek penelitian ini yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame yang beralamat Jl. Tuasan, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan :

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dari pada generalisasi.”⁹

3.3 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer menurut Syaifuddin Azwar adalah **“Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui hasil wawancara dari obyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak yang terkait”**¹⁰

Khususnya Kepala Unit Bagian Keuangan dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidorame.

2. Data Sekunder menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”**¹¹

Data sekunder ini yaitu dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, KCP Sidorame penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

⁹Sugiono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 240.

¹⁰Syaifuddin Azwar, **Metode penelitian**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, Hal 91.

¹¹Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2011, Hal. 106.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada bagian Administrasi kredit, mengenai pemberian kredit dan penagihan piutang tertera pada lampiran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu; Surat Permohonan Pemberitahuan Kredit,

Surat Perjanjian Kredit, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Data pemberian kredit periode tahun 2019-2020.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku ilmiah jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penambahan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini Penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Sidorame dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah khususnya pada kredit modal usaha serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.